



BUPATI SIAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BAPPEDA DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Siak;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak, Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak, Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Siak, perlu dilakukan evaluasi dan penataan kembali agar berdaya guna dan berhasil guna;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda sebagaimana huruf a perlu ditinjau dan disesuaikan kembali dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Siak;

- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah tiga kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4880);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 (C) Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Tata Peradilan (UUPTA) Tahun 1999

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman Negara Republik Indonesia Tahun 1974 (UU No. 3 Tahun 1974) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Keputusan Presiden Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 109) dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109) Tahun 1999

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia Tahun 1999 (UU No. 43 Tahun 1999) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109) Tahun 1999 (Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109) Tahun 1999

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia Tahun 2004 (UU No. 33 Tahun 2004) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 (Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109) Tahun 2004 (Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109) Tahun 2004

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia Tahun 2004 (UU No. 33 Tahun 2004) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 (Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109) Tahun 2004 (Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109) Tahun 2004

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Sistem Peradilan Tata Peradilan (UUPTA) Tahun 1999 (UU No. 33 Tahun 1999) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109) Tahun 1999 (Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109) Tahun 1999

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/MENKES/PER/ XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit dilingkungan Departemen Kesehatan;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Propinsi dan Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
19. Peraturan Menteri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36 Tahun 2003 tentang Jabatan Fungsional Instruktur dan Angka Kreditnya;
22. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK

dan

BUPATI SIAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BAPPEDA DAN LEMBAGA TEKNIK DAERAH KABUPATEN SIAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak.
6. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
8. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Inspektorat adalah unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah.
10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut dengan Bappeda adalah unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
11. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas kepala daerah berbentuk Badan, Kantor dan Rumah Sakit, yang mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.

12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah pegawai negeri sipil pada lembaga teknis daerah yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan bidang keahlian dan spesialisasi masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unit pelaksana teknis sebagian kegiatan penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan di Kabupaten Siak.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Siak yang terdiri dari:
 - a. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
 - b. Badan Badan Lingkungan Hidup;
 - c. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan;
 - d. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
 - e. Badan Kepegawaian Daerah;
 - f. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - h. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - i. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - j. Kantor Perpustakaan dan Arsip; dan
 - k. Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANIASI

Bagian Kesatu

Inspektorat

Paragraf Pertama

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Inspektorat Kabupaten berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
- (2) Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
- (3) Inspektorat Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan program pengawasan;
 - b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
 - c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 4

Inspektorat, terdiri dari:

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Subbagian Administrasi dan Umum.
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I, terdiri dari:
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan ; dan
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.

- d. Inspektur Pembantu Wilayah II, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
 - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
 - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
 - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pragraf Pertama
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintah daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan.
- (3) Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah.
- (5) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan;
 - b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
 - c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan;
 - d. pembinaan pelaksanaan tugas perencanaan dan pengendalian pembangunan;

- e. pelaksanaan urusan tata usaha; dan
- f. pelaksanaa tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Penyusunan Program;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Sumber Daya Manusia dan Pemerintahan; dan
 - 2. Subbidang Kesehatan, KB dan Kesejahteraan Rakyat.
- d. Bidang Ekonomi dan Keuangan, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM; dan
 - 2. Subbidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Peternakan.
- e. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Prasarana Fisik dan Perhubungan; dan
 - 2. Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
- f. Bidang Statistik dan Pelaporan, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Data Statistik; dan
 - 2. Subbidang Monitoring dan Evaluasi.
- g. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan
 - 2. Subbidang Pengembangan Kerjasama Pembangunan.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

Paragraf Pertama

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 7

- (1) Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok memberi dukungan kepada Kepala Daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana.
- (2) Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Badan.
- (3) Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
 - b. Penyelenggaraan pelayanan umum dan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang BPPPAKB;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang BPPPAKB;
 - d. Pelaksanaan hubungan kerjasama dengan semua instansi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas;
 - e. Pelaksanaan urusan tata usaha Badan;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 8

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari;
 - 1. Subbagian Penyusunan Program;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Umum Kepegawaian.
- c. Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, terdiri dari;
 - 1. Subbidang Pengarusutamaan Gender;
 - 2. Subbidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan; dan
 - 3. Subbidang Perlindungan Perempuan.
- d. Bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Perlindungan Anak;
 - 2. Subbidang Tumbuh Kembang dan Peningkatan Kualitas Anak; dan
 - 3. Subbidang Pembinaan Potensi dan Partisipasi Anak.
- e. Bidang Pengendalian KB dan Kesehatan Reproduksi, terdiri dari;
 - 1. Subbidang Bina Kesertaan Keluarga Berencana;
 - 2. Subbidang Remaja dan Kesehatan Reproduksi; dan
 - 3. Subbidang Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi.
- f. Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, terdiri dari;
 - 1. Subbidang Bina Ketahanan Keluarga;
 - 2. Subbidang Pemberdayaan Keluarga; dan
 - 3. Subbidang Penguatan Institusi Keluarga.
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB); dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Keempat
Badan Lingkungan Hidup**

**Paragraf Pertama
Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 9

- (1) Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok memberikan dukungan kepada Kepala Daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup.
- (2) Badan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Badan.
- (3) Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Badan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup;
 - c. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup;
 - d. Pelaksanaan urusan tata usaha badan; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 10

Badan Lingkungan Hidup, terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Penyusunan Program;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, terdiri dari:
 1. Subbidang Pencemaran; dan
 2. Subbidang Pengawasan dan Pengendalian.
- d. Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan, terdiri dari:
 1. Subbidang Pembinaan/Pengkajian Teknis Amdal dan Audit Lingkungan; dan
 2. Subbidang Evaluasi Amdal, Kendali dan Pemantuan Lingkungan.

- e. Bidang Pemulihan Lingkungan, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Kerusakan Lingkungan; dan
 - 2. Subbidang Pemulihan Lingkungan.
- f. Bidang Pemantauan Lingkungan, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Pengolahan Data Kualitas Lingkungan; dan
 - 2. Subbidang Pemantauan Kualitas Lingkungan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB); dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima
Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan

Paragraf Pertama
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 11

- (1) Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok memberikan dukungan kepada Kepala Daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan serta ketahanan pangan.
- (2) Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Badan.
- (3) Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan dan programa di bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan serta ketahanan pangan yang sejalan dengan kebijakan propinsi dan nasional;
 - b. Melaksanakan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dan menjaga stabilitas ketahanan pangan daerah;
 - c. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - d. Melaksanakan pembinaan pengembangan kerja sama kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana serta pembiayaan penyuluhan;
 - e. Menumbuh kembangkan dan memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;

- f. Melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya dan swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 12

Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan, terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Penyusunan Program;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Tata Penyuluhan, terdiri dari :
 - 1. Subbidang Perencanaan dan Penyusunan Program Penyuluhan; dan
 - 2. Subbidang Pelaksanaan dan Pengawasan Penyuluhan.
- d. Bidang SDM, Penerapan Teknologi dan Penyebaran Informasi, terdiri dari :
 - 1. Subbidang Sumber Daya Manusia dan Diklat Penyuluhan; dan
 - 2. Subbidang Penerapan Teknologi dan Penyebaran Informasi.
- e. Bidang Sarana, Prasarana dan Kelembagaan Penyuluhan, terdiri dari :
 - 1. Subbidang Sarana dan Prasarana Penyuluhan; dan
 - 2. Subbidang Kelembagaan Penyuluhan.
- f. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, terdiri dari :
 - 1. Subbidang Ketersediaan Pangan; dan
 - 2. Subbidang Distribusi Pangan.
- g. Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan, terdiri dari :
 - 1. Subbidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan; dan
 - 2. Subbidang Kewaspadaan dan Keamanan Pangan.
- h. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) atau Balai Penyuluhan; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

Paragraf Pertama

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 13

- (1) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang penanaman modal, perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian.
- (2) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dipimpin oleh Kepala Badan.
- (3) Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan penyusunan program Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
 - b. Pelaksanaan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pelayanan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;
 - c. Penyelenggaraan pelayanan administrasi penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;
 - d. Pelaksanaan koordinasi proses penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;
 - e. Pelaksanaan administrasi penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;
 - f. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;
 - g. Pelaksanaan urusan tata usaha Badan; dan
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 14

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari;
 1. Subbagian Penyusunan Program;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal, terdiri dari:
 1. Subbidang Promosi Penanaman Modal; dan
 2. Subbidang Kerjasama Penanaman Modal.
- d. Bidang Pengendalian dan Pengembangan Penanaman Modal, terdiri dari :
 1. Subbidang Pengendalian Penanaman Modal; dan
 2. Subbidang Pengembangan Penanaman Modal.
- e. Bidang Pelayanan dan Informasi, terdiri dari:
 1. Subbidang Pelayanan dan Pengaduan; dan
 2. Subbidang Pengolahan Data dan Informasi.
- f. Bidang Perizinan Jasa Usaha, terdiri dari:
 1. Subbidang Perizinan Jasa Usaha I; dan
 2. Subbidang Perizinan Jasa Usaha II.
- g. Bidang Perizinan, Pemanfaatan Ruang dan Sumber Daya Alam, terdiri dari :
 1. Subbidang Perizinan Pemanfaatan Ruang; dan
 2. Subbidang Perizinan Sumber Daya Alam.
- h. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB); dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketujuh
Badan Kepegawaian Daerah

Paragraf Pertama
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 15

- (1) Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bidang Kepegawaian dan Diklat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh Kepala Badan.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1) Badan Kepegawaian Daerah, mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan penyusunan Peraturan Perundang-undangan Daerah di bidang kepegawaian sesuai norma, standar dan prosedur yang ditetapkan Pemerintah;
 - b. Perencanaan dan pengembangan kepegawaian daerah;
 - c. Penyiapan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian daerah;
 - d. Penyiapan dan pelaksanaan, pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan;
 - e. Pelayanan administrasi Kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan;
 - f. Penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan;
 - g. Penyiapan dan penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan;
 - h. Penyelenggaraan administrasi Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 - i. Penyelenggaraan Diklat Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 - j. Pengelolaan sistem informasi Kepegawaian Daerah; dan
 - k. Penyampaian informasi Kepegawaian Daerah kepada Badan Kepegawaian Negara.

Paragraf Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 16

Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekertariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Penyusunan Program;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pengadaan, Mutasi dan Kepangkatan Kepegawaian, terdiri dari :
 1. Subbidang Pengadaan, Penempatan dan Pensiun Pegawai; dan
 2. Subbidang Kepangkatan dan Jabatan.
- d. Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai, terdiri dari :
 1. Subbidang Pembinaan Pegawai; dan
 2. Subbidang Kesejahteraan Pegawai.
- e. Bidang Pengembangan Karir, Data dan Informasi Kepegawaian, terdiri dari :
 1. Subbidang Pengembangan Karir Pegawai; dan
 2. Subbidang Data dan Informasi Kepegawaian.
- f. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, terdiri dari :
 1. Subbidang Diklat Struktural dan Fungsional Pegawai; dan
 2. Subbidang Diklat Teknis Pegawai.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedelapan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pragraf Pertama
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 17

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Mempunyai tugas:
 - a. pelaksanaan penyusunan program badan penanggulangan bencana daerah;
 - b. menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan badan nasional penanggulangan bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang meliputi pencegahan

- bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, rekonstruksi serta pemadaman kebakaran;
- c. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, rekonstruksi serta pemadaman kebakaran berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - d. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana dan rawan kebakaran;
 - e. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana dan kebakaran;
 - f. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kebakaran;
 - g. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kebakaran kepada Kepala Daerah setiap bulan dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana dan kebakaran;
 - h. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - i. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
 - j. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- (3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan kebakaran serta penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien; dan
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dan kebakaran secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Paragraf kedua Susunan Organisasi

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari:
- a. Kepala;
 - b. Unsur Pengarah; dan
 - c. Unsur Pelaksana.

- (2) Kepala yang dimaksud ayat (1) huruf a adalah:
- Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dijabat secara *ex-officio* oleh Sekretaris Daerah;
 - Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah membawahi unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dan Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana; dan
 - Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah.
- (3) Unsur Pengarah yang dimaksud ayat (1) huruf b adalah :
- Instansi; dan
 - Profesional/Ahli.
- (4) Unsur Pelaksana yang dimaksud ayat (1) huruf c berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang terdiri dari:
- Kepala Pelaksana;
 - Sekretariat Unsur Pelaksana, terdiri dari:
 - Subbagian Penyusunan Program;
 - Subbagian Keuangan; dan
 - Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari :
 - Subbidang Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan; dan
 - Subbidang Perencanaan Kedaruratan.
 - Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari:
 - Subbidang Tanggap Darurat dan Logistik; dan
 - Subbidang Pengendalian Operasi.
 - Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi, terdiri dari:
 - Subbidang Rehabiltasi; dan
 - Subbidang Rekontruksi.
 - Bidang Pemadam Kebakaran, terdiri dari :
 - Subbidang Kebakaran Pemukiman Penduduk dan Gedung; dan
 - Subbidang Kebakaran hutan, Lahan dan Kecelakaan;
 - Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB); dan
 - Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Kesembilan
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Paragraf Pertama
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 19

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa memberi dukungan kepada Kepala Daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Badan;
- (3) Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (4) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
 - c. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
 - d. Pelaksanaan urusan tata usaha badan;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf kedua
Susunan Organisasi

Pasal 20

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris, terdiri dari :
 1. Subbag Penyusunan Program;
 2. Subbag Keuangan;
 3. Subbag Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari:
 1. Subbidang Kelembagaan Masyarakat dan Adat;
 2. Subbidang Partisipasi dan Swadaya Masyarakat.

- d. Bidang Usaha Ekonomi Desa, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro Desa;
 - 2. Subbidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Tehnologi Tepat Guna.
- e. Bidang Pemerintahan Desa, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Tata Pemerintahan Desa;
 - 2. Subbidang Administrasi Desa.
- f. Bidang Keuangan dan Aset Desa, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Bina Pengelolaan Keuangan Desa;
 - 2. Subbidang Bina Pendataan Aset Desa.
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB); dan
- h. Kelompok Jabatan fungsional.

**Bagian Kesepuluh
Satuan Polisi Pamong Praja**

**Paragraf Pertama
Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 21

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
 - b. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
 - d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
 - e. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum

dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;

- f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, dan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

(3) Pelaksanaan tugas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi:

- a. mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
- b. membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
- c. pelaksanaan pengamanan dan penertiban asset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Kepala Daerah;
- e. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal;
- f. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Kedua Susunan Organisasi

Pasal 22

(1) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak, terdiri dari:

- a. Kepala Satuan;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Penyusunan Program;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
 - 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
 - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, terdiri dari:
 - 1. Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
 - 2. Seksi Kerjasama.
 - e. Bidang Sumber Daya Aparatur, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pelatihan Dasar; dan
 - 2. Seksi Teknis Fungsional.
 - f. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari:
 - 1. Seksi Satuan Linmas; dan
 - 2. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
 - g. Unit Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas Kecamatan;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Unit Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan yang dimaksud ayat (1) huruf g adalah:
- a. Unit Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan;
 - b. Kepala Satuan sebagaimana dimaksud huruf a secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kecamatan;
 - c. Kepala Satuan sebagaimana dimaksud huruf b secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Camat dan secara operasional bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten.

Bagian Kesebelas
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Paragraf Pertama
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 23

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok memberikan dukungan kepada Kepala Daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh Kepala Kantor.

- (3) Kepala Kantor berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - c. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - d. Pelaksanaan urusan tata usaha kantor;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 24

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari:

- a. Kepala Kantor;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Kesatuan Bangsa;
- d. Seksi Fasilitasi Infrastruktur Politik;
- e. Seksi Kewaspadaan Daerah;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Keduabelas
Kantor Perpustakaan dan Arsip**

**Paragraf Pertama
Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 25

- (1) Kantor Perpustakaan dan Arsip mempunyai tugas pokok memberikan dukungan kepada Kepala Daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang perpustakaan dan arsip;
- (2) Kantor Perpustakaan dan Arsip dipimpin oleh Kepala Kantor;
- (3) Kepala Kantor berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

- (4) Kantor perpustakaan dan Arsip dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan dan arsip;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang perpustakaan dan arsip;
 - c. Pembinaan pelaksanaan tugas perpustakaan dan arsip;
 - d. Pelaksanaan urusan tata usaha kantor;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 26

Kantor Perpustakaan dan Arsip, terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengelolaan Arsip;
- d. Seksi Pengelolaan Perpustakaan;
- e. Seksi Pelayanan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketigabelas

Rumah Sakit Umum Daerah

Paragraf Pertama

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 27

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan kesehatan paripurna, pendidikan dan pelatihan berdasarkan kemampuan pelayanan kesehatan dan kapasitas sumber daya organisasi, rumah sakit dapat melaksanakan penelitian, pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan;
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh Direktur;
- (3) Direktur berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (4) Rumah Sakit Umum Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan paripurna tingkat sekunder dan tersier;

- b. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam pemberian pelayanan kesehatan;
- c. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan;
- d. Pelaksanaan administrasi rumah sakit;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf Kedua Susunan Organisasi

Pasal 28

Rumah Sakit Umum Daerah, terdiri dari:

- a. Direktur;
- b. Bidang Tata Usaha, terdiri dari:
 - 1. Seksi Umum, Kepegawaian dan Humas;
 - 2. Seksi Program dan Pelaporan;
 - 3. Seksi Keuangan.
- c. Bidang Keperawatan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Asuhan Keperawatan;
 - 2. Seksi Pelayanan Keperawatan.
- d. Bidang Pelayanan dan Penunjang Medis, terdiri dari:
 - 1. Seksi Penunjang Medis;
 - 2. Seksi Pelayanan Medis.
- e. Bidang Pengendalian dan Operasional, terdiri dari :
 - 1. Seksi Penunjang Non Medis;
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV
UNIT-UNIT NON STRUKTURAL
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Bagian Kesatu
Satuan Pengawas Intern

Pasal 29

- (1) Satuan Pengawas Intern adalah Satuan Kerja Fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan intern rumah sakit;
- (2) Satuan Pengawas Intern berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan rumah sakit;
- (3) Satuan Pengawas Intern dibentuk dan ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit.

Bagian Kedua
Komite

Pasal 30

- (1) Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada pimpinan rumah sakit dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit;
- (2) Pembentukan, perubahan jumlah dan jenis komite ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah, sesuai kebutuhan rumah sakit, sekurang-kurangnya terdiri dari Komite Medis serta Komite Etik dan Hukum;
- (3) Komite berada dibawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan rumah sakit;
- (4) Komite dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan rumah sakit.

Bagian Ketiga
Staf Medis Fungsional

Pasal 31

- (1) Staf Medis Fungsional (SMF) berada di bawah Komite Medik dengan tugas sesuai dengan program/kegiatan Komite Medik.

- (2) Keanggotaan yaitu dokter spesialis dan umum.
- (3) SMF berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan rumah sakit.
- (4) SMF dibentuk dan ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit.

Bagian Ketiga Instalasi

Pasal 32

- (1) Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan penyelenggaraan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian rumah sakit.
- (2) Pembentukan, perubahan jumlah dan jenis instalasi ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit sesuai kebutuhan rumah sakit setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah.
- (3) Instalasi dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan rumah sakit.
- (4) Kepala Instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga-tenaga fungsional dan atau non medis.

BAB V UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

Pasal 33

- (1) Pada Lembaga Teknis Daerah yang bentuk Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Badan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan sebagai tugas Badan, dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 34

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Lembaga Teknis Daerah.

- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Lembaga Teknis Daerah serta dengan instansi lain di luar Lembaga Teknis Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 36

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 38

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktunya.

Pasal 39

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 40

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

Bagan struktur organisasi Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Siak, sebagaimana tercantum dalam lampiran I sampai lampiran XIII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 43

Penjabaran tugas, fungsi dan uraian tugas masing-masing Sekretariat, Subbagian, Bidang, Subbidang dan Seksi diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Pada saat Peraturan Daerah ini dinyatakan berlaku, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sampai ditetapkannya pejabat yang baru.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak, Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak, Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Siak Kabupaten Siak, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

Disahkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 7 November 2012

BUPATI SIAK,



SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 8 November 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,


Drs. H. AMZAR

Pembina Utama Muda

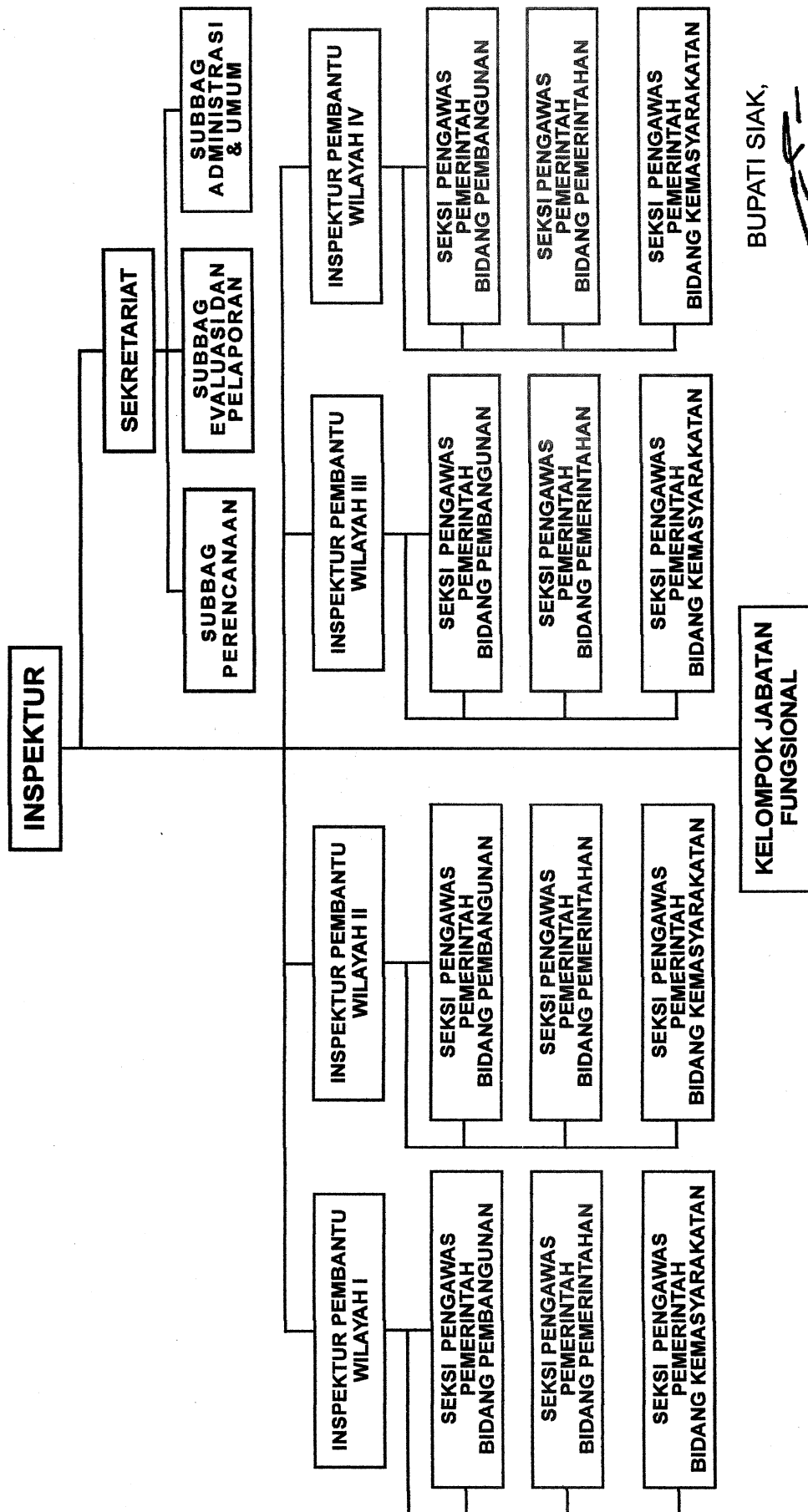
NIP. 19541114 197703 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2012 NOMOR 15

USULAN RENCANA PERUBAHAN STRUKTUR BADAN/LTD

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT KABUPATEN SIAK**

**LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR : 15 TAHUN 2012
TANGGAL : 7 NOVEMBER 2012**

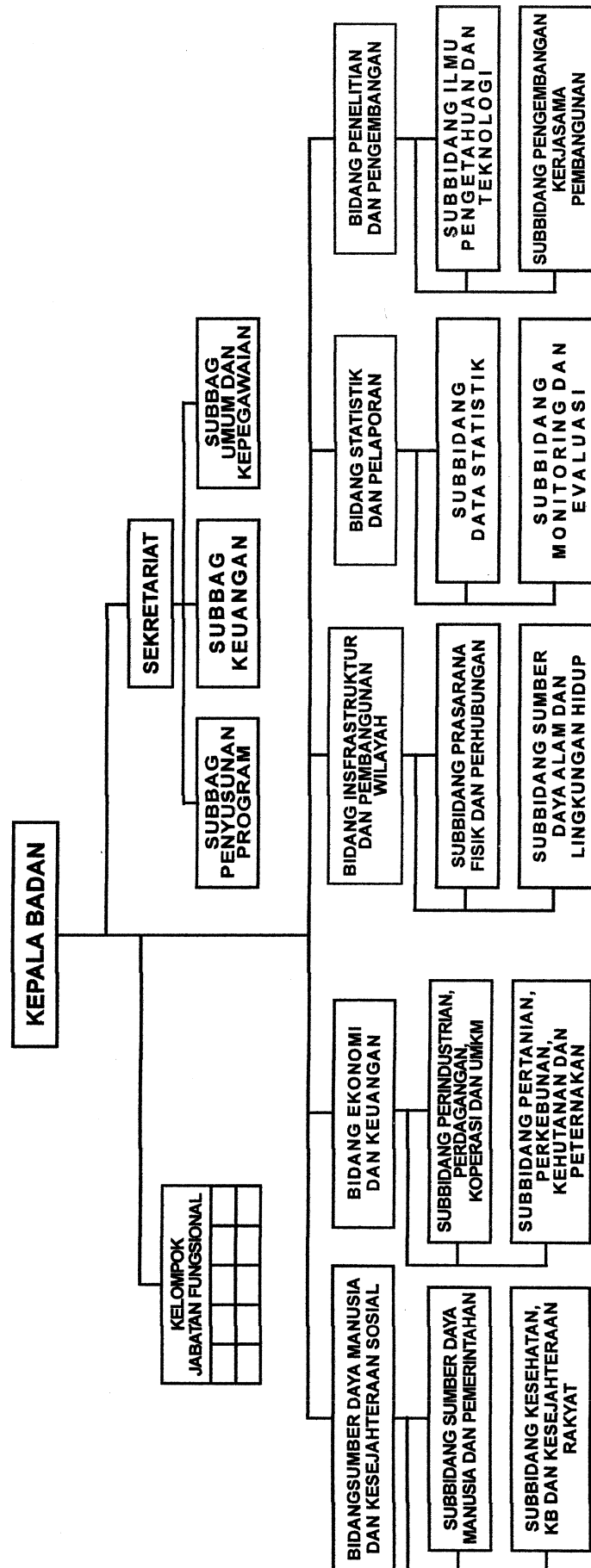


BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN SIAK**

**LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR : 15 TAHUN 2012
TANGGAL : 7 NOVEMBER 2012**

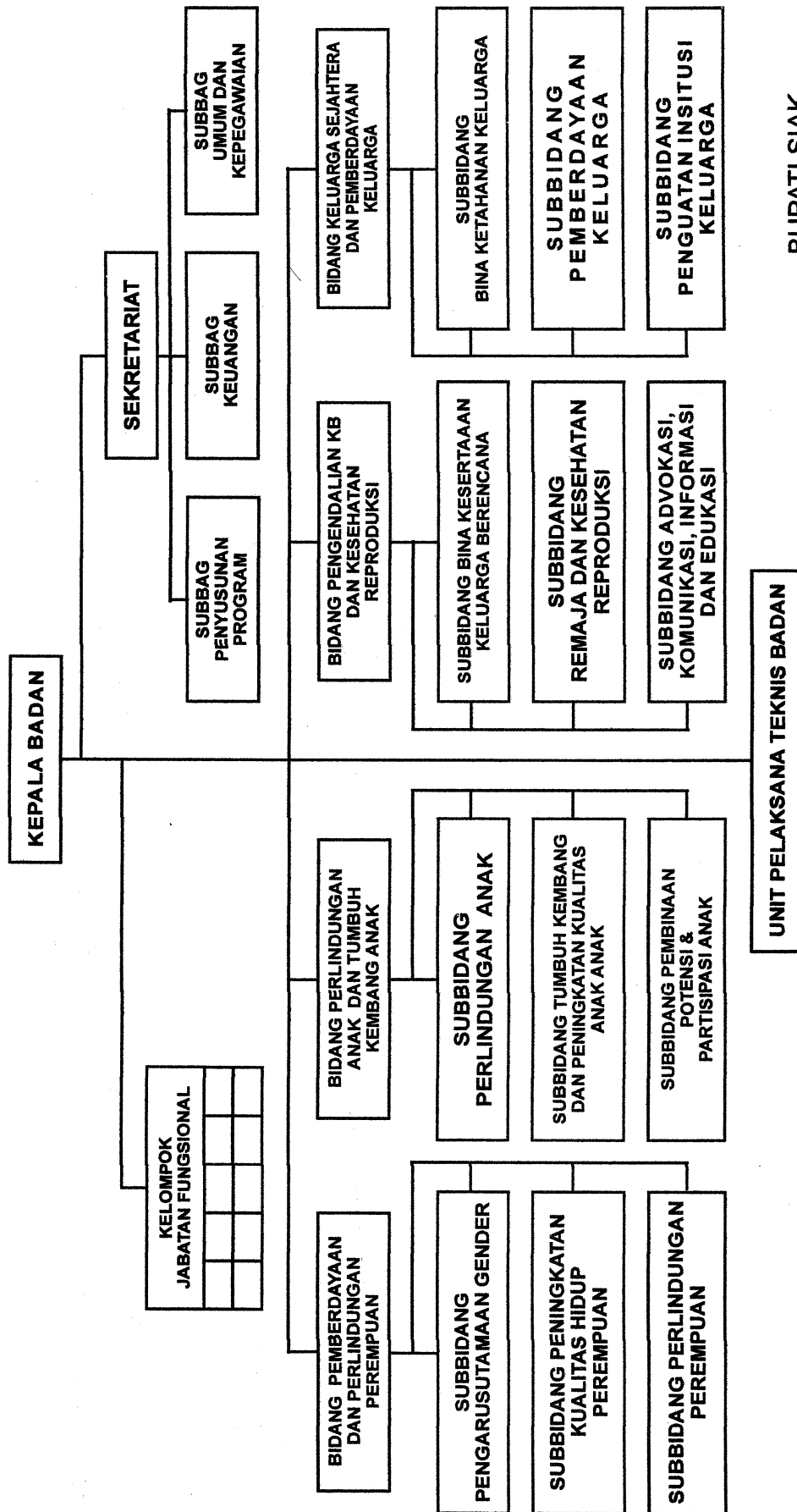


BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA
BERENCANA DAERAH KABUPATEN SIAK**

**LAMPIRAN III: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR : 15 TAHUN 2012
TANGGAL : 7 NOVEMBER 2012**

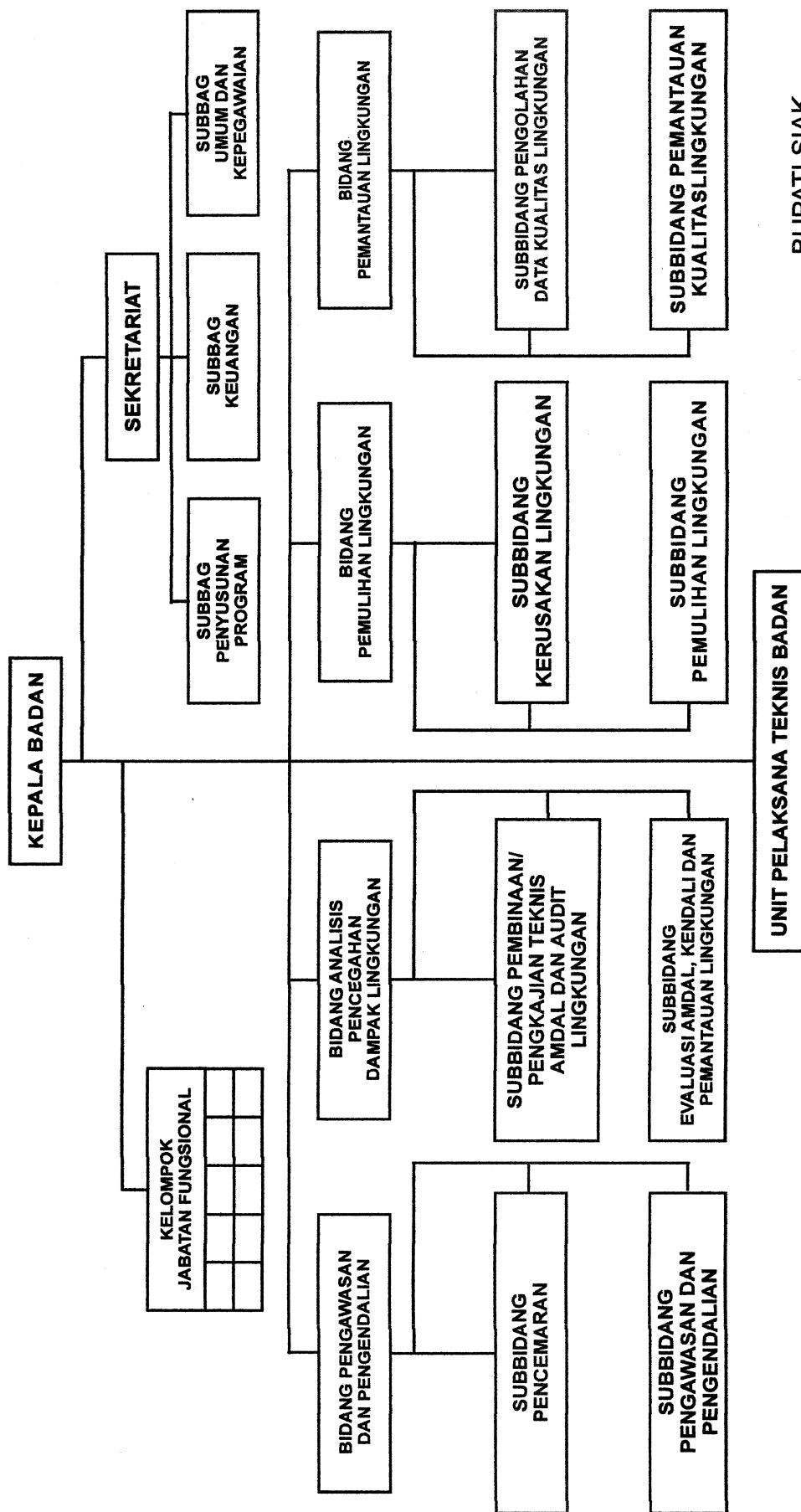


BUPATI SIAK,



SYAMSUAR

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA LAMPIRAN IV: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
 BADAN LINGKUNGAN HIDUP
 KABUPATEN SIAK
 NOMOR : 15 TAHUN 2012
 TANGGAL : 7 NOVEMBER 2012

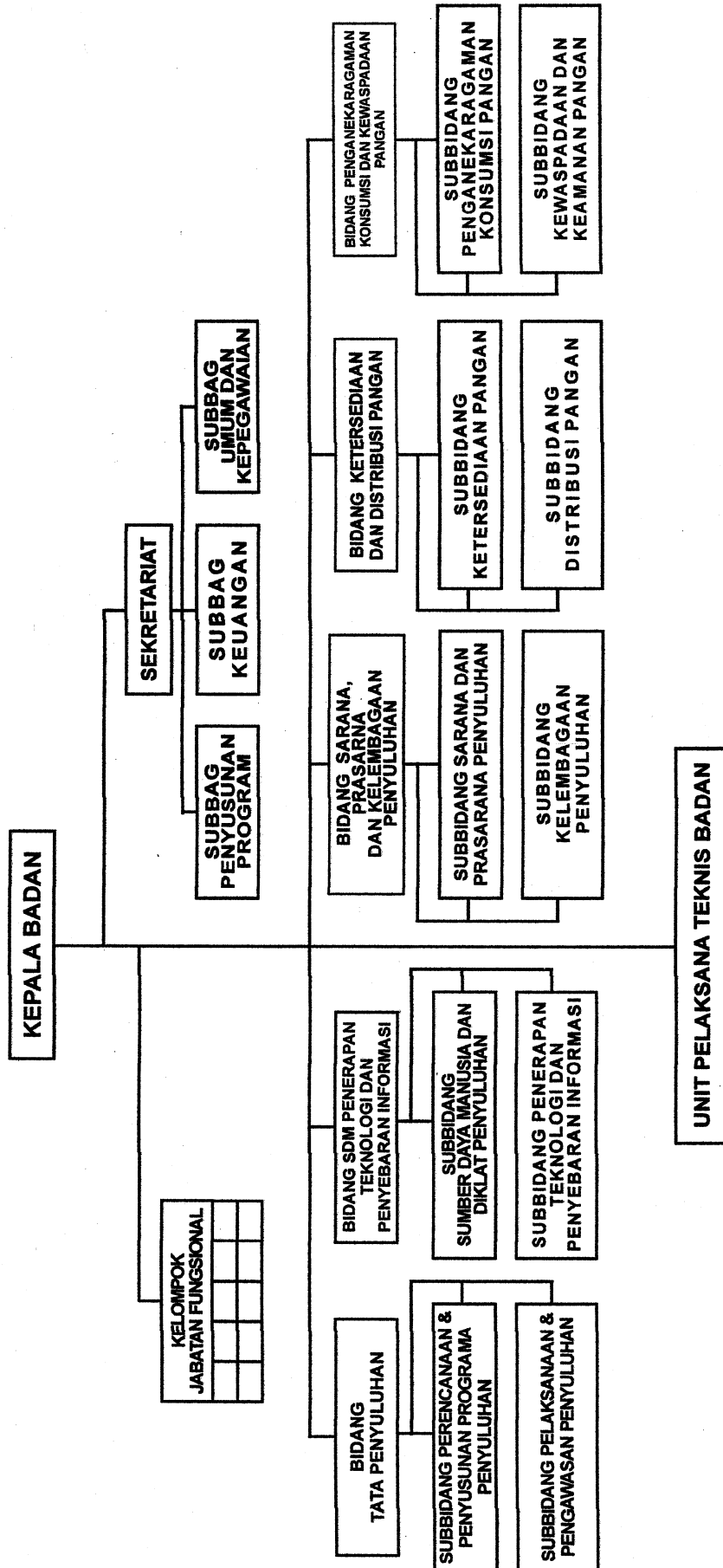


BUPATI SIAK,

 SYAMSUAR

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN
KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SIAK**

**LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR : 15 TAHUN 2012
TANGGAL : 7 NOVEMBER 2012**



BUPATI SIAK,

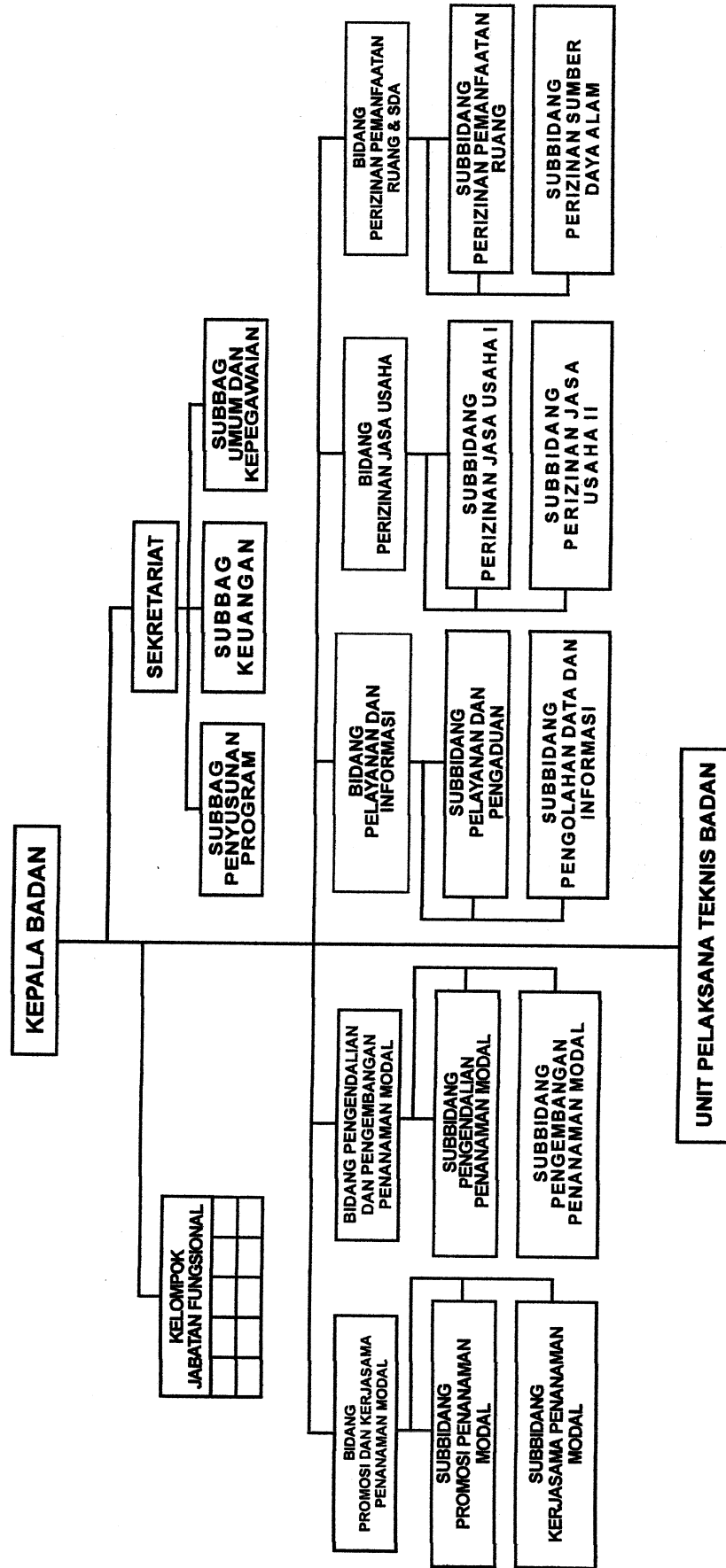
SYAMSUAR

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANAM MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN SIAK**

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK

NOMOR : 15 TAHUN 2012

TANGGAL : 7 NOVEMBER 2012

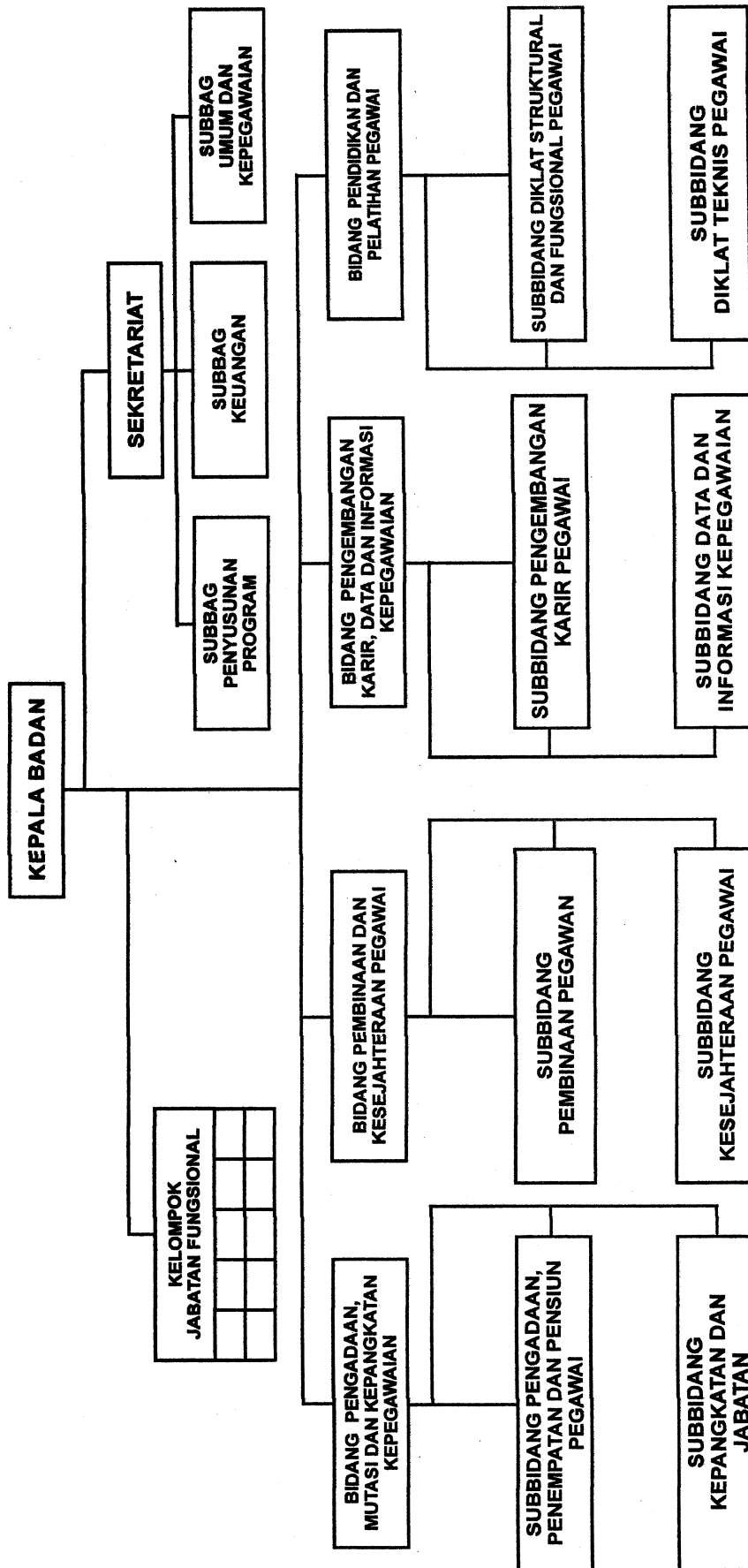


BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN SIAK**

**LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR : 15 TAHUN 2012
TANGGAL : 7 NOVEMBER 2012**

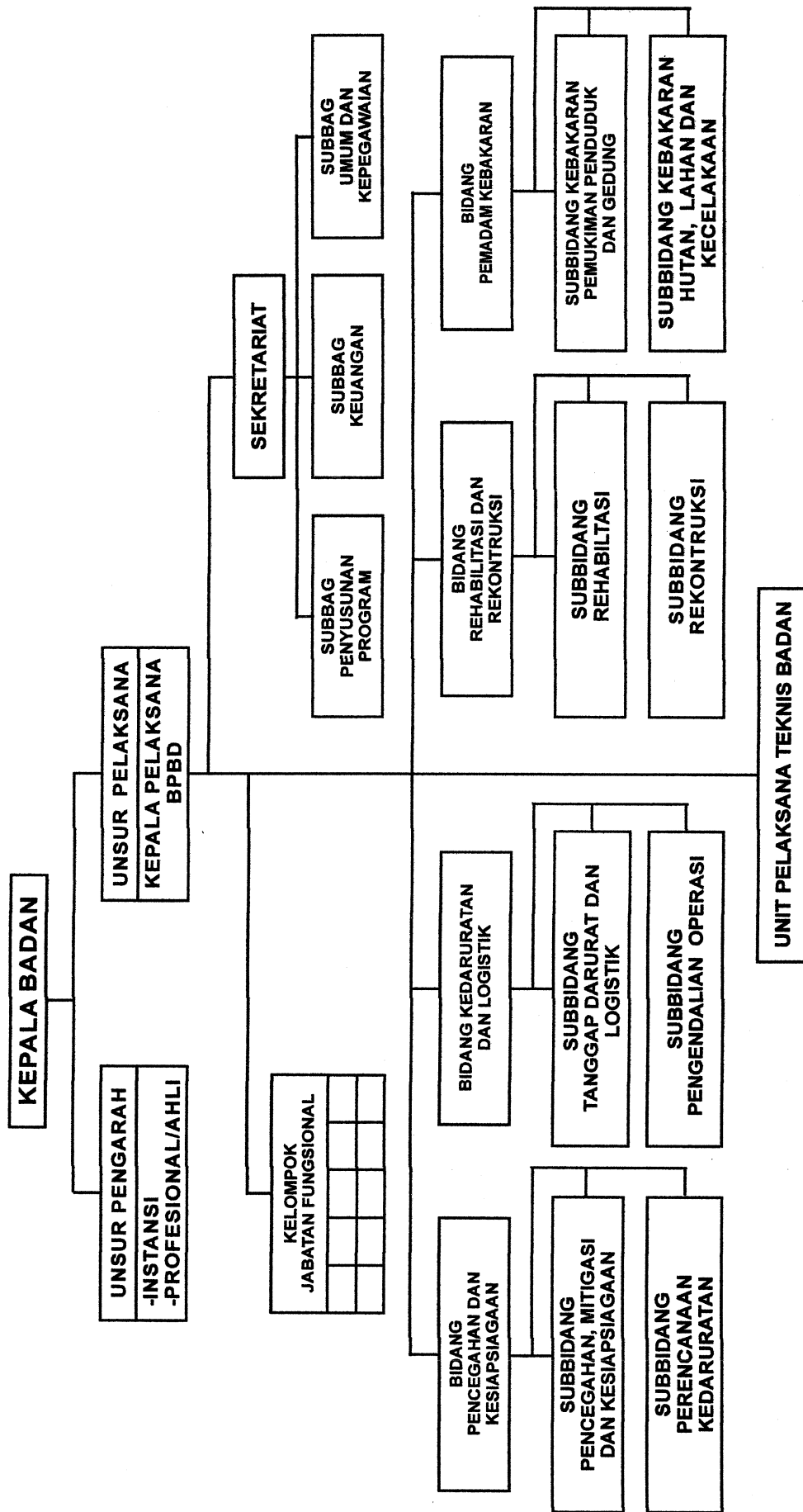


BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN SIAK**

**LAMPIRAN VIII: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR : 15 TAHUN 2012
TANGGAL : 7 NOVEMBER 2012**



BUPATI SIAK,

[Signature]

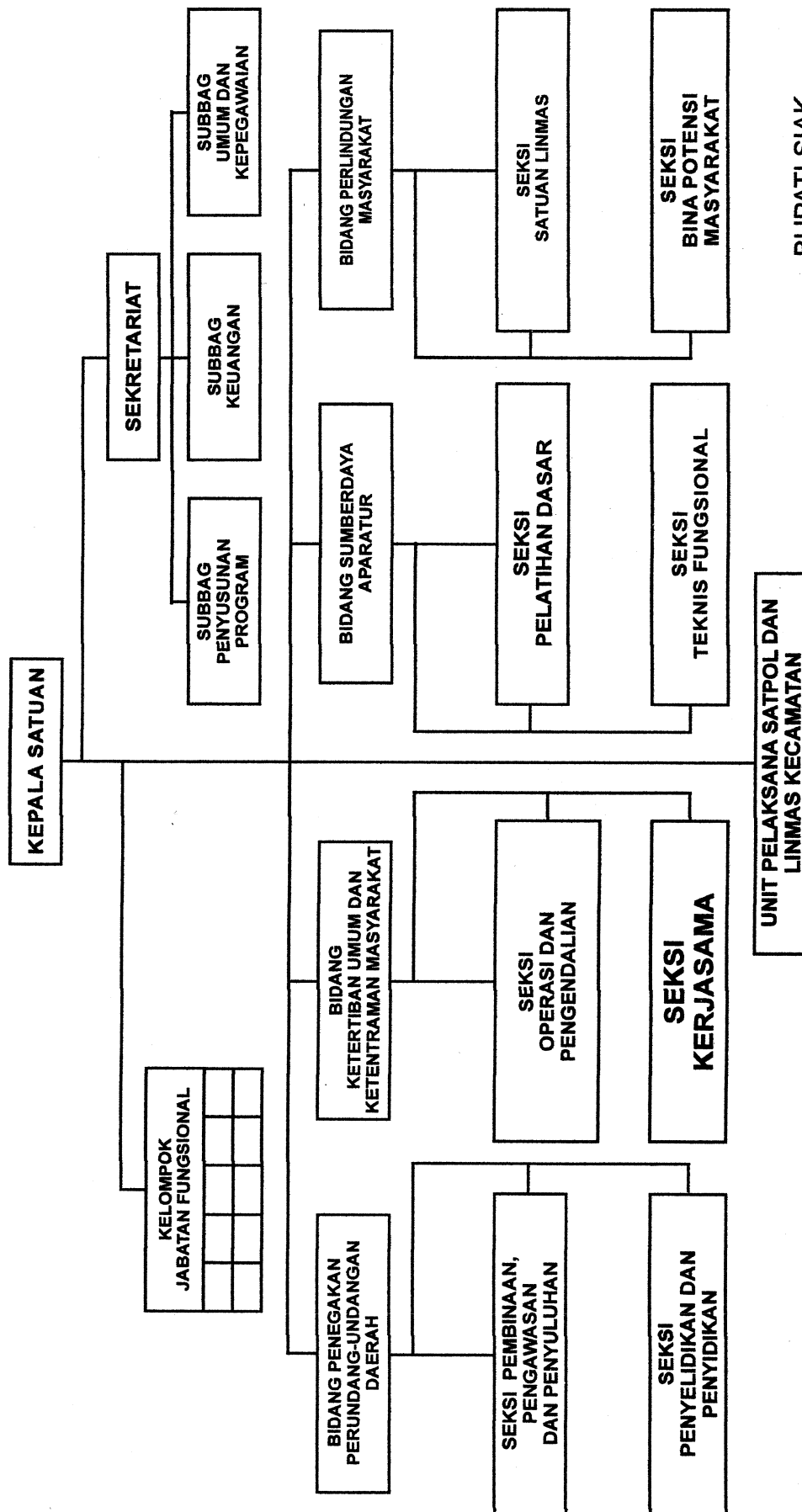
SYAMSUAR

LAMPIRAN IX: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR : 15 TAHUN 2012
TANGGAL : 7 NOVEMBER 2012



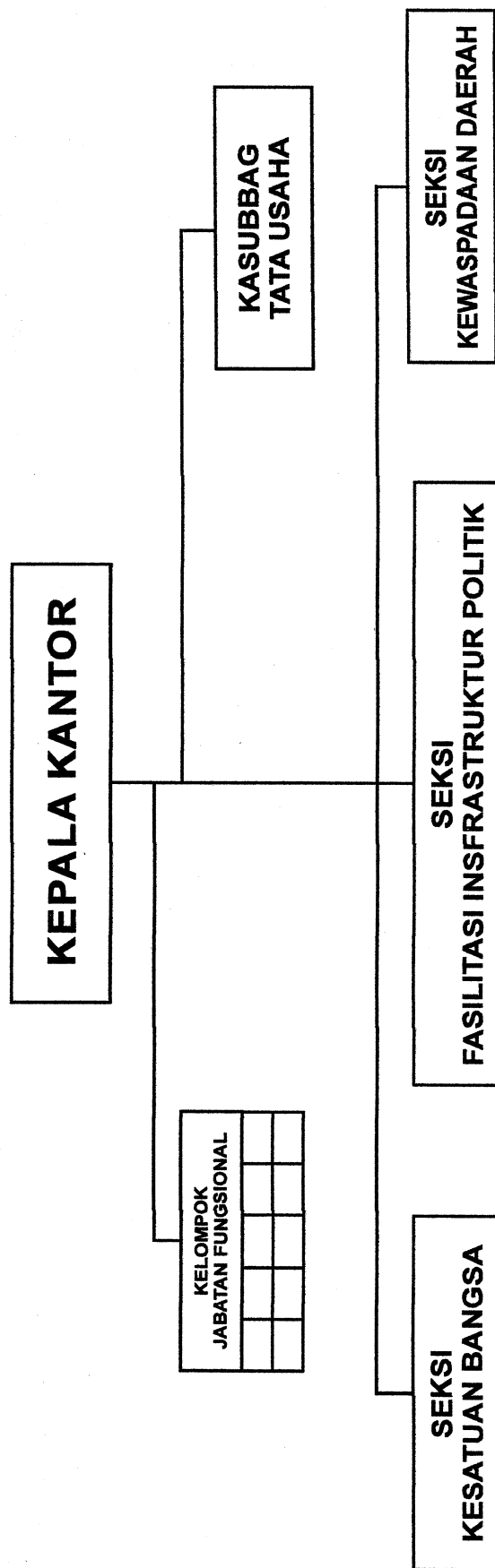
**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SIAK**

**LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR : 15 TAHUN 2012
TANGGAL : 7 NOVEMBER 2012**



**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR KESATUAN BANGANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN SIAK**

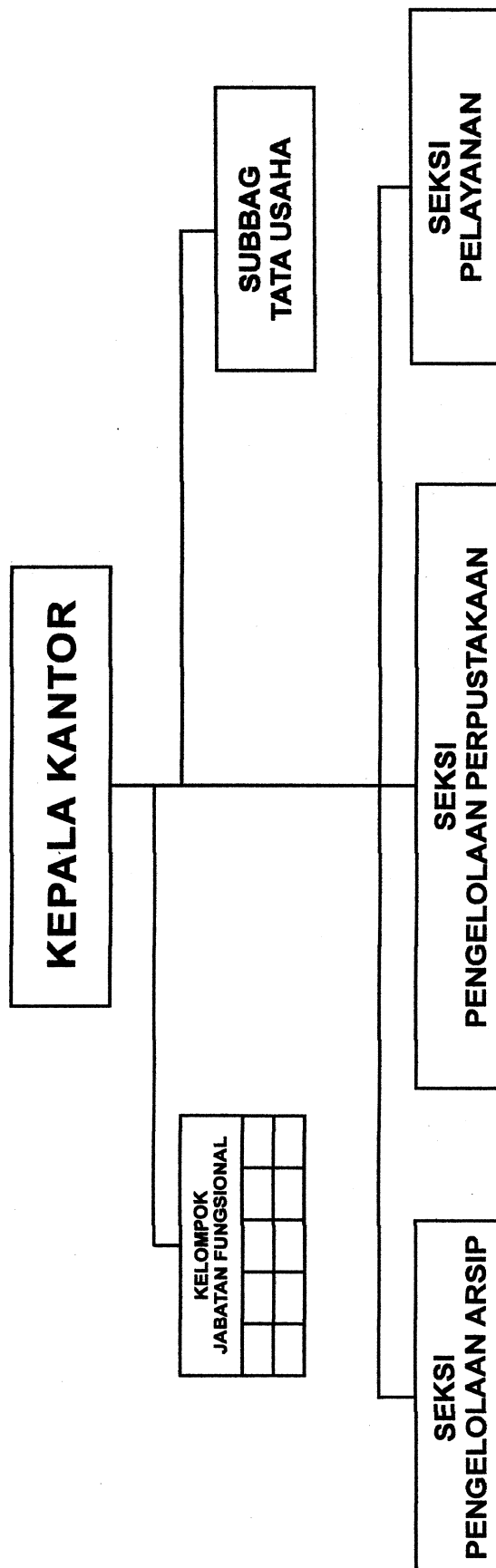
**LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR : 15 TAHUN 2012
TANGGAL : 7 NOVEMBER 2012**



BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
KABUPATEN SIAK
NOMOR : 15 TAHUN 2012
TANGGAL : 7 NOVEMBER 2012

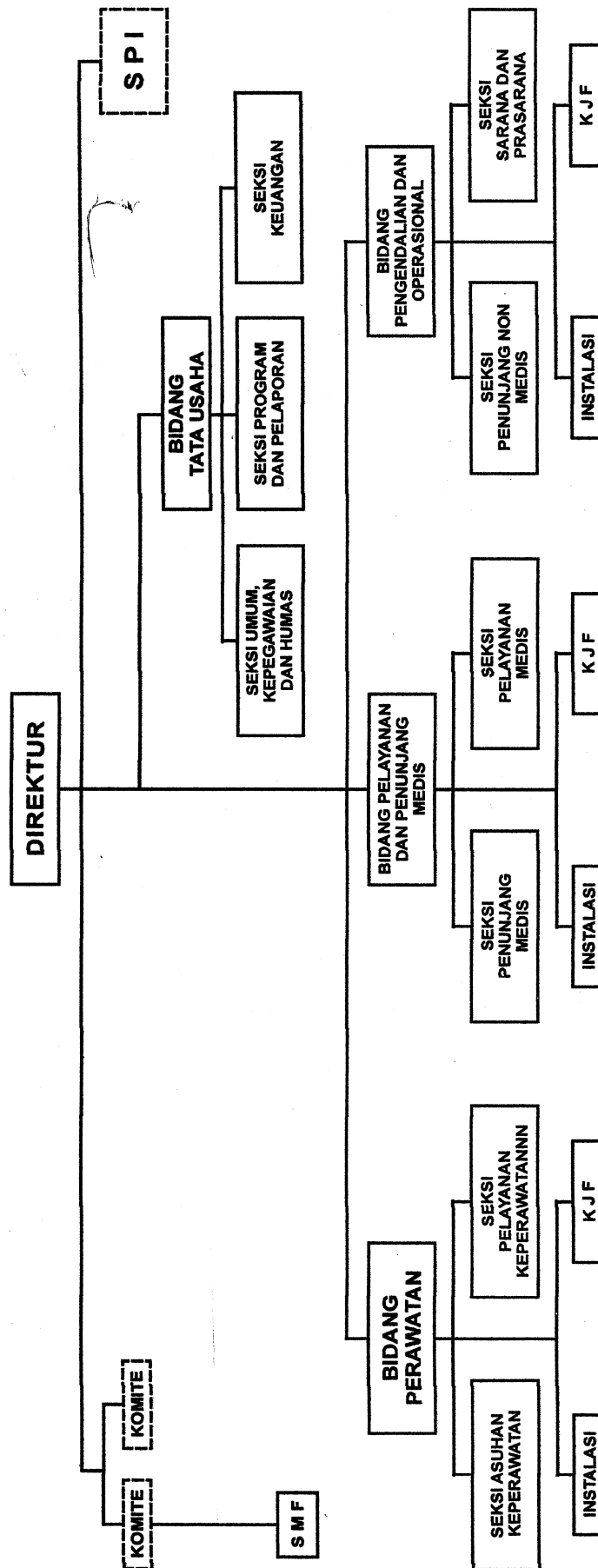


BUPATI SIAK,

 SYAMSUAR

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN SIAK**

**LAMPIRAN XIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR : 15 TAHUN 2012
TANGGAL : 7 NOVEMBER 2012**



BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

